



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1132, 2016

KEMEN-LHK. Penimbunan Limbah B3.
Persyaratan dan Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (8), Pasal 147 ayat (4), Pasal 148 ayat (4), Pasal 149 ayat (3), Pasal 159 ayat (5), Pasal 161 ayat (4), Pasal 174 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6. Penimbun Limbah B3 adalah badan hukum yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
7. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
8. Fasilitas Penimbunan Akhir Limbah B3 adalah fasilitas kegiatan Penimbunan Limbah B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
9. Garis Pantai adalah garis yang merupakan batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
10. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 3

- (1) Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di fasilitas penimbunan akhir.
- (2) Pelaksanaan penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan fasilitas penimbunan Limbah B3;
 - b. persyaratan lokasi fasilitas penimbunan akhir Limbah B3;
 - c. tata cara penimbunan Limbah B3 di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3;
 - d. tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3; dan
 - f. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

Pasal 4

- (1) Fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki desain fasilitas;
 - b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
 1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
 2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
 3. sumur pantau; dan
 4. lapisan penutup akhir.
 - c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 paling sedikit:
 1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
 2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3;

3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan
 - d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas penimbunan akhir:
- a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

Pasal 5

- (1) Fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu :
- a. lapisan dasar;
 - b. lapisan geomembran kedua;
 - c. lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;
 - d. lapisan tanah penghalang;
 - e. lapisan geomembran pertama;
 - f. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi; dan
 - g. lapisan pelindung selama operasi.
- (2) Lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan ketentuan:
- a. memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai antara 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan 10^{-6} cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik); dan
 - b. memiliki ketebalan paling rendah 1 (satu) meter yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15-20 cm (limabelas sampai dengan duapuluh sentimeter).